



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/565/2026**

**TENTANG**

## **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TODANG – TODANG KECAMATAN LIMBORO PERIODE TAHUN 2022 - 2030**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Pengganti Antarwaktu Desa Todang – Todang Kecamatan Limboro Periode Tahun 2022 – 2030;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Limboro Nomor: B- 70 / 400.10.2.2 / Kec. Lbr /V / 2026 tanggal 20 Mei 2026 Hal: Usulan Pemberhentian dan Penetapan Anggota BPD PAW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TODANG-TODANG KECAMATAN LIMBORO PERIODE TAHUN 2022 – 2030.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **IKHSAN PARHANI** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Todang-Todang Kecamatan Limboro dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Todang-Todang Kecamatan Limboro Periode Tahun 2022 – 2030, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Nur Irmayanti

Tempat, Tanggal Lahir : Todang – Todang, 1 Juli 2007

NIK : 7604114107070003

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Dusun Ma'dang, Desa Todang -  
Todang

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Todang – Todang Kecamatan Limboro.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 26 Juni 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**